

KREDIT *PAYLATER* PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF *BAI' BIT-TAQSITH*

Sopian Lubis, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
sofyanlubis203@gmail.com , rusdisulaiman@yahoo.com , nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini fokus kepada kredit *PayLater* Traveloka yang mana aturan penetapan bunga terbilang cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% perbulan. Peneliti mengkaji praktik kredit *PayLater* ini secara hukum Islam dengan menggunakan perspektif *bai' bit-taqsith*. Perspektif ini diartikan sebagai seseorang menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu serta lebih mahal daripada pembayaran kontan tanpa menghilangkan syarat dan rukun menurut *syara'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi kredit *PayLater* dengan menggunakan aplikasi Traveloka pada *electronic commerce* kemudian menjelaskan analisis *bai' bit-taqsith* mengenai praktik kredit *PayLater*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif difungsikan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik fitur *PayLater* dengan menggunakan aplikasi Traveloka. Hasil dari penelitian menunjukkan dua kesimpulan 1) Diboolehkannya praktik ini karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam perspektif *bai' bit-taqsith* dan dibolehkan mayoritas ulama. 2) Ada beberapa ulama yang menolak dan melarang praktik kredit karena mengandung riba berbentuk biaya tambahan dalam hal ini *PayLater* Traveloka juga memiliki biaya tambahan. Peneliti merekomendasikan upaya meminimalisir kesenjangan informasi yang mengakibatkan salah tafsir dalam fungsi fitur kredit *PayLater*. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan informasi yang lebih rinci mengingat potensi kredit *online* yang begitu besar di tengah masyarakat mayoritas muslim di era digital saat ini.

Kata Kunci: *Bai' Bit-Taqsith, E-Commerce, Kredit, PayLater, Traveloka*

Abstract

This research focuses on PayLater Traveloka credit, where the interest rate of the application setting is relatively low, around 2.14% to 5% per month. The authors examine this PayLater credit practice in Islamic law using a bai' bit-taqsith perspective. This perspective is defined as someone selling something with payment in certain installments at particular times. Moreover, it is expensive than cash payments without eliminating the terms and pillars according to the syara'. This study aims to find out how PayLater credit transactions using the Traveloka application in electronic commerce then explain the bai' bit-taqsith analysis of PayLater credit practices. This research is included in normative legal research. This research uses a qualitative approach that emphasizes the data deepening aspect to obtain the quality of the study results. In this study, the authors gain information related to the practice of the PayLater feature using the Traveloka application. The results of the study show two conclusions: 1) This practice is permissible because it has fulfilled the requirements and pillars that have been set in

the perspective of bai' bit-taqsih and is allowed by the majority of scholars. 2) Some scholars reject and prohibit credit practices because they contain usury in the form of additional fees; in this case, Traveloka PayLater also has these costs. The authors recommend intentions to minimize information gaps that result in misinterpretation of the PayLater credit feature function. The app manager can accomplish this recommendation by updating more detailed information considering the massive potential of online credits for Muslims as majorities in this current digital era.

Keywords: Bai' Bit-Taqsih, E-Commerce, Credit, PayLater, Traveloka

A. Pendahuluan

Dewasa ini, teknologi internet telah masuk ke dalam kebutuhan pokok masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Informasi merupakan kebutuhan pokok mengingat peradaban masyarakat yang juga diimbangi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Untuk mengakses internet, masyarakat menggunakan smartphone sebagai alat berinteraksi. Dengan smartphone, masyarakat lebih mudah melakukan berbagai aktivitas. Termasuk pada aktivitas media sosial yang memiliki dampak yang signifikan pada semua aktivitas kehidupan manusia, termasuk berbagai pola interaksi sosial.¹ Banyak masyarakat milenial memanfaatkan *smartphone* dengan kecanggihan teknologinya untuk memenuhi kebutuhan.

Kecanggihan teknologi saat ini membuka kepada siapa saja untuk membangun usahanya, salah satunya sektor transportasi. Setiap tahun angka pengguna jasa penerbangan mengalami kenaikan dimulai pada periode 2006 kecuali pada tahun 2019 hingga 2020 karena keadaan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 muncul pertama kali negara China yaitu di Kota Wuhan. Virus ini sudah masuk ke negara-negara belahan dunia.² Sehingga ada pembatasan dalam beraktivitas kemudian berpengaruh terhadap angka pengguna jasa penerbangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data angka pengguna jasa penerbangan periode 2006-2020. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data mulai periode tahun 2018 hingga 2020. Pada periode 2018-2020 BPS menyampaikan adanya penurunan dikarenakan pandemi Covid-19.

Walaupun tren penggunaan jasa penerbangan mengalami penurunan. Hasil survei MarkPlus Inc. menunjukkan pesawat terbang merupakan transportasi yang paling sering digunakan.³ Saat ini, perkembangan yang terjadi pada teknologi sangat berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat. Kemajuan pada bidang ini pula yang semakin menumbuhkan kesadaran orang terhadap kebutuhan informasi. Informasi melalui media massa saat ini ikut memegang peranan penting dalam menentukan aspek-aspek kehidupan manusia.

Hasil riset *Hootsuite We Are Sosial* pada tahun 2021 dari 274,9 juta penduduk Indonesia terdapat 202,6 juta pengguna internet, meningkat 27 juta (16 persen) dalam antara tahun 2020 dan 2021. Terdapat 170 juta pengguna media sosial di Indonesia, per

¹ Prasojo et al., "Religious Identity in the Use of Social Media Within Pontianak Muslim Community," 37.

² Azity, Sulaiman, and Bakar, "KENAIKAN HARGA JUAL MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF AT-TAS'IR," 25.

³ Melvida, "MarkPlus Industry Roundtable: Transportation Perspective," 5.

Januari 2021 kemudian pengguna media sosial di Indonesia meningkat dengan jumlah 10 juta (6,3%) pada tahun 2020 dan 2021.⁴

E-commerce merupakan salah satu dari teknologi terbaru yang dibesarkan sebagian saat ini ialah dengan pemakaian media elektronik yang tersambung ke jaringan internet untuk melaksanakan perniagaan atau perdagangan seperti telepon, fax, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hp, *Short Message Service* (SMS), *phone banking*, *internet banking*, dan lain-lain. Perihal ini disukai sebab kenyamanannya dalam melaksanakan transaksi perniagaan.

Ada tiga hal pokok kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Guna melengkapi kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dengan bermacam cara, seperti berinteraksi secara tatap muka dengan mahluk atau manusia ataupun melalui media sosial. Teknologi yang menjadi alat berintraksi saat ini memberikan banyak kemudahan seperti berbelanja, tiket berpergian, pinjaman (kredit) dan lain sebagainya. Kini semua kebutuhan tersebut dapat diakses melalui *online* sistem.

Dewasa ini, peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal kredit secara *online*. Kredit secara *online* dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman. Pinjaman itu dibuka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun dengan menggunakan data diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Keluarga (KK) membuat banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara *online*.

Sesuai dengan fenomena perkembangan teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau melalui proses yang mudah seperti pada fitur *PayLater* dalam aplikasi Traveloka yang memiliki slogan “*Trevelling Dulu, Bayar Nanti*” penikmat jalan-jalan dapat pergi ke berbagai belahan dunia dengan sistem bayar belakangan atau sistem kredit.

PayLater merupakan metode yang menggunakan dana talangan dari penyedia dana atau aplikasi terpaut, setelah itu pengguna memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan tersebut ke aplikasi penyedia dana. Konsumen dapat menggunakan layanan yang tersedia baik akomodasi, transportasi dan lain-lain. Kemudian, konsumen dapat membayar di akhir dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Penafsiran *PayLater* dari Traveloka merupakan sarana penyedia dana melalui pihak aplikasi Traveloka dengan membolehkan tata cara melalui angsuran dengan tidak menggunakan kartu kredit ataupun khalayak ramai menyebutnya praktik kredit yang diterapkan secara *online*. Metode ini dapat dinikmati untuk seluruh layanan yang tersedia di aplikasi Traveloka, terkecuali bagi sebagian yaitu isi ulang pulsa selain ini dapat dinikmati. Traveloka dapat menunjang keinginan atau kebutuhan masyarakat secara aman serta leluasa tanpa ribet.

Kebutuhan yang dimaksud ialah seperti layanan penerbangan, hotel, asuransi dan lain sebagainya. Tiap pengguna aplikasi bisa membeli tiket serta bahan-bahan yang lain tanpa bayar dahulu. Proses registrasi yang kilat serta mudah pula menjadi kelebihan

⁴ Hootsuite We Are Sosial, *Digital In Indonesia 2021*, 12.

PayLater Traveloka. Dan tidak terdapat bayaran ekstra, semacam bayaran tahunan serta uang muka.

Pada umumnya pihak penyedia dana menggunakan skema waktu dalam memberikan pendanaan berupa pinjaman kepada masyarakat, pihak perusahaan Traveloka juga memiliki kesamaan dalam hal ini, namun yang membedakan ialah pihak traveloka memberikan batas maksimal yang hanya 12 bulan dalam proses pengembalian dana atau dikenal dengan angsuran. Dalam hal ini, *PayLater* Traveloka memberikan kemudahan dengan memberikan atau menetapkan bunga yang terbilang cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% untuk perbulannya sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan juga tidak merasa terbebani dengan konsep ini diharapkan dapat membantu masyarakat. Walau sudah menerapkan bunga yang cukup rendah Traveloka juga kerap memberikan diskon berupa pemotongan dalam bunga angsuran.

Kredit *PayLater* ini peneliti kaji secara hukum Islam yang dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif *bai' bit-taqsith* yang memiliki arti menjual suatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu serta lebih mahal daripada pembayaran kontan tanpa menghilangkan syarat dan rukun menurut syara'. Perspektif *bai' bit-taqsith* menjadi upaya peneliti memahami apakah transaksi kredit *PayLater* Traveloka dapat dibenarkan. *Bai' bit-taqsith* memiliki perspektif mengenai syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Qiyas*. Walaupun ada beberapa ulama yang menolak apapun bentuk kredit yang mengandung riba atau tambahan. Kemudian, dalam kredit *PayLater* Traveloka apakah sesuai dengan dari syarat dan rukun pada perspektif ini.

Penelitian ini termasuk dalam rumpun penelitian hukum normatif sehingga dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum. Kemudian pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan praktik fitur *PayLater* dengan menggunakan aplikasi Traveloka.

Bersumber pada penjelasan di atas, peneliti berupaya untuk mempelajari lebih mendalam terhadap praktik pengguna Traveloka *PayLater* dalam perspektif *bai' bit-taqsith*. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana transaksi kredit *PayLater* dengan menggunakan aplikasi Traveloka pada *electronic commerce* kemudian menjelaskan analisis *bai' bit-taqsith* mengenai praktik kredit *PayLater*.

B. Temuan dan Diskusi

Peneliti memaparkan temuan data yang dihimpun dari pencarian data yang telah diteliti, salah satu diantaranya ialah menemukan bagaimana praktik kredit *PayLater* pada aplikasi Traveloka yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya. Kemudian peneliti mengkaji praktik ini melalui pandangan hukum Islam dengan perspektif yang lebih spesifik yaitu menggunakan perspektif *bai' bit-taqsith*.

Praktik kredit *PayLater* pada aplikasi Traveloka merupakan fokus dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi *purposive random sampling* untuk menghimpun data dari pengguna Traveloka sebagaimana telah peneliti paparkan pada bagian metodologi penelitian maka diambil *delapan* pengguna yang kemudian dikaji hasilnya dari wawancara.

Hasil kajian dari subjek penelitian telah dipisahkan berdasarkan karakteristik subjek penelitian yang kemudian dibedakan berdasarkan gender, pekerjaan dan pendidikan. Ketiga karakteristik ini merupakan bagian untuk mengenal pengguna *PayLater* mengingat untuk menjadi pengguna *PayLater* harus memenuhi dari karakteristik tersebut.

Selanjutnya ialah hasil mengamati aplikasi Traveloka, aplikasi ini memberikan banyak kemudahan dan menjadi salah satu aplikasi *e-commerce* yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Melihat kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka salah satu fitur yang paling banyak digunakan pada aplikasi Traveloka adalah fitur pelayanan tiket penerbangan yang angkanya telah peneliti paparkan pada bagian pendahuluan. Fitur *PayLater* Traveloka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpergian dengan konsep pergi dulu membayar nanti. Inilah temuan penelitian pada hasil amatan pada aplikasi Traveloka. Menjadi menarik adalah bagaimana konsep praktik ini dalam perspektif hukum Islam.

1. Jual Beli Kredit

Secara pengertian atau istilah umumnya kredit adalah kegiatan keuangan yang dilakukan pembayaran secara bertahap dan telah ditentukan waktunya dan tentu telah disepakat⁵. Secara pandangan Islami kredit diperbolehkan. Dengan sebutan *bai` bit-taqshith* atau *bai` bitstsaman`ajil*. Islam memperbolehkan praktik kredit melihat dari berbagai pemaparan ulama dan fukaha yang sepakat dengan membolehkan walaupun ada yang melarang namun sejatinya membolehkan asalkan terdapat kesepakatan antar pihak yang melangsungkan akad tersebut. Jika merunut ke pembahasan sebelumnya terdapat berbagai dalil yang dikemukakan dengan berbagai syarat dan rukun sehingga wajib dari masing-masing pihak untuk memenuhinya asal tidak *hillah* atau mencari celah untuk memperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya benar-benar dilarang terkecuali disituasi yang sulit atau darurat.

Contoh sebuah koperasi pada dasarnya ingin memberikan kesejahteraan kepada anggota dan menggunakan praktik kredit bagi anggota sejatinya ini tidak dilarang oleh Islam⁶. Dimana masing-masing pihak memberlakukan asas kesepakatan atas rasa saling tolong menolong yang kemudia menerapkan akad tersebut dan mendapatkan pendanaan dari koperasi yang pada akhirnya ingin memberikan perwujudan visi dan misi dalam sebuah koperasi yang salah satunya ialah kesejahteraan anggota inilah dasarnya.

Praktik seperti ini sejatinya baik jika dilangsungkan dengan asas kesepakatan dan mampu mengupayakan tolong-menolong antar sesama. Kemudian kerelaan mengikuti akad tersebut seperti dalam hadis nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Ibnu Majah: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela (HR. Ibnu Hiban Dan Ibnu Majah)⁷.”

Secara umum jual beli kredit dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat Islam, hal ini berdasarkan beberapa dalil dia antaranya dalam QS Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁵ IBI, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 23.

⁶ Irham, *Menejemen Perkreditan*, 23.

⁷ Syafi'i, *Al-Hadist*, 68.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Surah Al-Baqarah ayat 282 dalam Departemen Agama RI, 2019).

Firman Allah Swt. di atas merupakan bukti keabasahan dibolehkannya sebuah praktik kredit yang dewasa ini banyak diterapkan oleh berbagai pihak baik perusahaan atau non perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, adapun rukun dan syarat dalam praktik kredit yang telah ditetapkan dan disepakati ulama ialah sebagai berikut ⁸:

a. Rukun Pinjam Meminjam

- 1) *Mu’ir* ialah seseorang yang meminjami;
- 2) *Musta’ir* ialah seseorang yang meminjam;
- 3) *Musta’ar* ialah barang yang status kepemilikannya dipindah sementara atau barang pinjaman;
- 4) Batas Waktu;
- 5) Ijab dan Kabul atau ucapan/ketrangan dari kedua belah pihak.

b. Syarat Pinjam Meminjam

1) Syarat bagi orang yang meminjami

Dalam hal ini pihak yang rela dan sepakat untuk memberikan pinjam harus didasari oleh asal usul barang yang status kepemilikannya adalah kepunyaan pribadi dan jika milik orang lain harus dibicarakan kepada pemilik pertama dan harus mencapai kesepakatan.

2) Syarat bagi orang yang meminjam

Seseorang yang hendak meminjam sesuatu harus memenuhi rukun jual beli demikian pula yang memberikan pinjaman seperti yang telah ditulis sebelumnya. Dengan demikian pihak yang meminjam harus berkomitmen menjaga dan mentaati peraturan yang berlaku dan dapat melaksanakannya.

3) Syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam oleh pihak yang meminjam harus diketahui asal serta usulnya sehingga tidak lagi menimbulkan kesulitan pada masa mendatang dan barang tersebut bermanfaat dan dapat dioleh dan dijaga manfaatnya.

Dalam praktiknya asas saling percaya dan berkomitmen untuk saling mentaati peraturan dan kesepakatan adalah unsur yang sangat diutamakan. Tentu bagi masing-masing pihak harus menyadari lebih lanjut bagaimana saling menjaga komitmen tersebut agar dapat memberikan kebermanfaat di antara masing-masing pihak.

2. Perspektif *Bai’ Bit-Taqsith* Sebagai Analisis Hukum Islam pada Praktik Kredit *PayLater* Traveloka

Praktik Kredit *PayLater* Traveloka atau jual beli secara kredit dalam penelitian ini menggunakan perspektif *bai’ bit-taqsith* sebagai analisis yang kemudian melihat apakah relevan dengan praktik kredit *PayLater* Traveloka

Temuan pada penelitian ini melihat apa saja syarat-syarat ataupun *qawa’ idul bai’* yang bertalian dengan *bai’ bit-taqsith* sebagai berikut:

- a. Harga benda ditetapkan serta dikenal oleh pihak penjual serta pembeli;
- b. Pembayaran cicilan telah dikenal oleh kedua belah pihak serta rentang waktu dibatasi;
- c. Harga semula yang telah disepakati bersama tidak boleh diangkat lantaran pelunasannya melebihi waktu yang sudah ditetapkan;

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 68.

- d. Sebaiknya pihak pembeli bertujuan memakainya secara individu ataupun menjualnya kembali selaku benda dagangan, bukan bertujuan buat mengeruk keuntungan dengan metode tipu daya ataupun *hillah*, sehingga terkategori *bai' tawaruq* yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw.;
- e. Tercantum jenis digunakan individu, semacam contoh yang di informasikan oleh Al- Amien Ahmad manakala orang yang hendak menikah membeli suatu kemudian menjualnya kembali demi penuhi kebutuhan perkawinan untuk memelihara pemikiran serta melindungi harga diri. Hingga, yang semacam ini boleh, lebih- lebih untuk orang yang ingin menikah serta terpaksa wajib menjual benda yang baru dibeli. Karena, melindungi kemaluan tidak bisa dikira lebih rendah dari pada kebutuhan makan, minum serta kendaraan⁹;
- f. Seseorang orang dagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan metode menaikkan harga sangat besar melibihi harga pasar yang berlaku, supaya tidak tercantum jenis *bai' ul muththarri* ataupun jual beli dengan terpaksa;
- g. Semua apa yang telah peneliti sebut di atas terikat kuat dengan sabda Rasulullah Saw. yang selalu mengajarkan kebaikan, yaitu beliau bersabda sesungguhnya segenap awal perbuatan bergantung pada niatnya, dan bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya. Niat tidak dapat diketahui oleh siapapun terkecuali Allah Swt. karena tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia Maha Mengetahui apa yang dimaksud oleh kedipan mata dan apa yang terbesit dalam hati.

Untuk melihat relevansi maka praktik tersebut harus sesuai dengan syarat yang berhubungan dengan *bai' bit-taqsih*, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

3. Relevansi Praktik Kredit *PayLater* dengan Menggunakan Aplikasi Traveloka pada *Electronic Commerce* dalam Perspektif *Bai' Bit-Taqsih*

Dewasa ini, banyak perusahaan penyedia keuangan melakukan inovasi yang pada akhirnya untuk menambah profit perusahaan dan kemudian memberi kemudahan bagi masyarakat, saat ini banyak praktik yang telah dilakukan penyedia salah satunya menggunakan metode *PayLater* atau dikenal dengan kredit *online*. Kemudahan yang didapat salah satunya seperti kita dapat menikmati layanan dalam aplikasi Traveloka seperti hotel, penerbangan, asuransi dan lain-lain.

Dengan menggunakan metode *PayLater* yang telah disediakan oleh aplikasi Traveloka. Ini merupakan perwujudan internet atau kontribusinya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Traveloka sebagai penyedia layanan mulai dari akomodasi, transportasi dan lain sebagainya memberi kemudahan bagi masyarakat seperti yang disampaikan oleh pengguna *PayLater* Traveloka Nurpitasari seorang perempuan berusia 23 tahun dan bekerja sebagai wiraswata.

“*Saye* udah menggunakan *PayLater* Traveloka selama tujuh bulan dan saya sangat terbantu dengan fitur ini aksesnya juga lebih mudah, *sehingga saye merase* terbantu dengan adanya *PayLater* ini”.¹⁰

Pada bagian ini, peneliti membahas bagaimana relevansi praktik kredit *PayLater* dengan menggunakan aplikasi Traveloka pada *e-commerce* dalam perspektif *bai' bit-taqsih*, pada sebelumnya peneliti telah menjabarkan bagaimana hukum Islam memberikan pandangan terhadap praktik kredit sehingga telah peneliti susun mulai dari pengertian jual beli, syarat, rukun dan dasar hukumnya. Kemudian, peneliti akan mengembangkan analisis praktik ini melalui hasil dari olah data primer dan sekunder.

a. Analisis Praktiknya Berdasarkan Rukun dan Syarat Jual Beli

⁹ Muhammad Ahmad, *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?*, 102.

¹⁰ Nurpitasari, Wawancara.

- 1) Terdapat pihak yang melakukan akad atau *al-muta'aqadain*

Dalam praktiknya dalam aplikasi Traveloka terdapat pihak yang berakad secara jelas. Yaitu dari pihak aplikasi sebagai penjual produk baik akomodasi, transportasi, asuransi dan lain-lain dan kemudian konsumen sebagai pembelian. Selanjutnya, dalam praktik pada aplikasi Traveloka terdapat unsur kerelaan satu sama lain, ini dibuktikan dengan jelas dengan halaman konfirmasi pembelian. Kemudian secara jelas ditampilkan untuk memilih metode pembayaran salah satunya metode *PayLater*.

- 2) Terdapat *sighat* atau ucapan yang menandakan ijab dan kabul berlangsung

Pada praktiknya para penjual dan pembeli telah melafalkan melalui tulisan, yaitu halaman konfirmasi persetujuan. Adapun syarat agar sahnya *sighat* tersebut ialah.

Pertama, Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, dalam praktiknya seseorang atau pengguna yang menggunakan metode *PayLater* sebagai metode pembayaran tentu harus melewati verifikasi untuk diterima atau tidaknya sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan di atas, jika pengguna telah lulus verifikasi dapat disimpulkan orang tersebut sudah *baligh* dan tentu berakal sehingga dalam praktiknya sudah memenuhi syarat ini.

Kedua, ijab dan kabul dilakukan dalam satu *majlis*, pada aplikasi Traveloka saat ditempatkan untuk memilih layanan yang terdiseid tentu kita akan berada pada halaman yang sama sehingga ketika pengguna masih menggunakan *platform* dan setuju dengan kesepakatan maka pengguna harus menyetujui di *platform* tersebut, sehingga itu dapat disimpulkan ijab dan kabul dilakukan di *platform* yang sama atau *majlis* yang sama.

- 3) Terdapat produk yang ditransaksikan atau disebut dengan *Ma'auqud 'Alaih*

Adapun syarat dapat dikatakan transaksi tersebut jelas atau layanan produk tersebut tersedia ialah. *Pertama*, terdapat barang atau produk yang diberikan oleh Traveloka cukup beragam dan dapat dipilih langsung oleh pengguna atau pembeli dan dapat diakses secara *realtime*. Sehingga dapat disimpulkan barang yang perjual belikan ada. *Kedua*, memberikan manfaat, tentu Traveloka banyak menyediakan produk yang sangat bermanfaat seperti transportasi, akomodasi hingga asuransi merupakan barang yang diperjual belikan sehingga inilah yang menjadi produk dapat dinikmati oleh pengguna. *Ketiga*, ada proses serah terima, salah satu contoh dalam prosesnya aplikasi Traveloka akan menyerahkan tiket kepada pengguna dan kemudian pengguna menerima *e-ticket* yang didapat melalui surel pengguna, dan saat itu sebelumnya pengguna juga harus menyerahkan pembayaran melalui metode apapun yang saat ini melalui *PayLater*.

Melihat pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam perspektif syariat atau *syara'*, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

- b. Analisis Praktiknya Berdasarkan Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli Secara Kredit (*Taqsih*)

melihat dari syarat dan rukun sahnya sebuah transaksi kredit (*taqsih*), dalam hal ini akan dipaparkan mulai dari rukun terlebih dahulu, adapun rukunnya sebagai berikut:

- 1) *Mu'ir* dalam hal ini diartikan sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau penyedia dana dalam hal ini Traveloka adalah penyedia dana ataupun mitra dari Traveloka.

- 2) *Musta'ir* ialah pengguna yang membutuhkan pinjaman dana atau yang membutuh dana talang atau dapat disebut sebagai pengguna *PayLater* Traveloka.
- 3) *Musta'ar* (Barang yang dipinjam), adapun barang yang dipinjam ialah uang dari talang pihak Traveloka kemudian pengguna mendapatkan produk layanan yang dibutuhkan.
- 4) Batas waktu, pihak Traveloka memberikan batas waktu dalam proses praktik *PayLater* dengan transparan kemudian pengguna disediakan untuk memilih setuju atau tidak. Jika setuju maka kedua belah pihak telah menyepakati batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Terakhir ialah ijab dan kabul dalam praktiknya ketika pengguna *PayLater* Traveloka membutuhkan dana tentu pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sehingga mendapatkan apa yang diinginkan yaitu dana talangan tersebut, ketika sudah disetujui pengguna dapat membeli produk layanan melalui dana tersebut. kemudian ketika membeli pengguna dihadapkan untuk konfirmasi membeli atau tidak membeli dalam artian membatalkan dalam hal ini pengguna telah melakukan proses ijab dan kabul. Sehingga sudah jelas dalam transaksinya *PayLater* Traveloka telah menerapkan ijab dan kabul adalah proses transaksinya.

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat pada praktik kredit *PayLater* Traveloka sesuai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara' (bai' bit-taqsih)*. Kemudian, dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Empat mazhab mahsyur seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali serta mayoritas ulama seperti Zaid bin Ali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan metode kredit itu dibolehkan lebih tepatnya menggunakan dua metode yaitu tunai atau kredit, dan diharuskan untuk memilih diantara keduanya, dan harus memberikan keputusan tidak dalam keraguan inilah yang dimaksud dengan kejelasan akad dalam syariat.¹¹

Pada umumnya pihak penyedia dana menggunakan skema waktu dalam memberikan pendanaan berupa pinjaman kepada masyarakat, pihak perusahaan Traveloka juga memiliki kesamaan dalam hal ini, namun yang membedakan ialah pihak traveloka memberikan batas maksimal yang hanya 12 bulan dalam proses pengembalian dana atau dikenal dengan angsuran. Dalam hal ini, *PayLater* Traveloka memberikan kemudahan dengan memberikan atau menetapkan bunga yang terbeli cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% untuk perbulannya sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan juga tidak merasa terbebani dengan konsep ini diharapkan dapat membantu masyarakat. Walau sudah menrapkan bunga yang cukup rendah Traveloka juga kerap memberikan diskon berupa potongan dalam bunga angsuran.

Seperti yang disampaikan oleh subjek penelitian Ikhsan Tri Wahyudi berusia 30 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta,

"Traveloka terlebih dahulu memberikan informasi yang lengkap untuk memilih *PayLater* sebagai metode pembayaran, memberikan informasi yang sangat mudah dipahami dan besaran bunga tidak besar sehingga tepat saya gunakan pada saat mendesak".¹²

¹¹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 49.

¹² Tri Yudha, Wawancara.

PayLater Traveloka memberikan kemudahan dengan memberikan atau menetapkan bunga yang terbilang cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% untuk perbulannya dan berlaku sama setiap bulannya. Seperti yang disampaikan Subjek Penelitian Putri Rahmawati seorang perempuan berusia 35 dan berkerja sebagai wiraswata,

“Bunga *PayLater* cukup ringan dan pada saat mendesak saya dimudahkan dengan fitur ini”.¹³

Beberapa ulama ada yang melarang secara kontekstual yaitu diantaranya Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mashur, Imam Yahya serta Abu Bakar al-Jashash dari golongan Hanafiah dan sekelompok ulama kontemporer, adapun argumennya berdasarkan sebagai berikut:

a. Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Surah Al-Baqarah ayat 275 dalam Departemen Agama RI, 2019).

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang artinya:”Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (H.R Tirmidzi).

Di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, “Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”.¹⁴ Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua maksudnya kredit sekian dan tunai sekian.¹⁵

c. Dalil *aqliyah*

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qirad*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qirad* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.¹⁶

Dalam jual beli sebuah akad wajib menerapkan asas kerelaan yang pada akhirnya mewujudkan transaksi yang benar secara syariat. Arti asa kerelaan ialah dalam sebuah transaksi memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan pada akhirnya tidak ada keterpaksaan untuk bertransaksi.¹⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 29,

¹³ Rahmawati, Wawancara.

¹⁴ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 99.

¹⁵ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 427.

¹⁶ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 59.

¹⁷ bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Surah An-Nisa ayat 29 dalam Departemen Agama RI, 2019).

Allah Swt. telah menjelaskan secara jelas dalam firmanNya tersebut sehingga dalam transaksi harulah menerapkan asas yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal ini dalam kasus jika ada sebuah transaksi dan saat itu baru saja membeli sebuah barang dan saat itu juga dipaksa menjualnya maka dari itu secara jelas terpaksa untuk menjualnya karena jika tidak dia akan diancam dibunuh, dalam hal inilah transaksi seperti ini tidak boleh dilangsungkan karena mengandung keterpaksaan dan tidak terdapat asas kerelaan di dalamnya.

Misalnya apabila terdapat seorang mendesak orang lain untuk menjual hartanya, serta apabila tidak, ia hendak dibunuh, setelah itu sebab khawatir dibunuh, pemilik benda tersebut menjualnya, hingga akad penjualan itu tidak legal, sebab akad tersebut dicoba tanpa terdapatnya rasa suka sama suka (kerelaan).¹⁸ Seperti yang disampaikan oleh subjek penelitian Wiwit Sunarwi seorang perempuan berusia 35 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta,

“Walaupun saya tau ada biaya tambahan ketika menggunakan *PayLater* saya merasa terbantu karena saat mendesak saya harus menggunakan *PayLater* karena proses yang mudah dan tak terlalu lama menyita waktu dan tentu saya rela untuk membayar tambahan tersebut.”¹⁹

Dalam berbisnis, Islam memiliki etika kemudian Islam menerangkan bahwa terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan memiliki nilai ibadah kepada sang pencipta ialah Allah Swt. dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam ialah, sebagai berikut.²⁰

a. *Jahalah* atau Kesamaran

PayLater Traveloka dalam praktiknya telah dilakukan secara jelas karena semua secara *realtime* dapat dilihat dan tidak ada unsur pemaksaan untuk membeli. Seperti yang disampaikan subjek penelitian Rahman Fardillah seorang laki-laki berusia 25 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta,

“Sangat jelas harga yang diberikan oleh pihak Traveloka melalui semua metode kredit atau *cash* sehingga pengguna dapat memilih menggunakan *PayLater* atau tidak, fitur ini sangat bermanfaat apalagi pada saat yang mendesak”²¹

b. *Maysir*

Maysir atau yang sering diartikan dengan judi atau kata kerjanya perjudian, jelas dalam praktiknya *PayLater* Traveloka tidak ditemukan perjudian dalam bentuk apapun yang seperti diharamkan oleh hukum *syara*’.

¹⁸ bin Badri, 96.

¹⁹ Sunarwi, Wawancara.

²⁰ Irham, “Larangan-Larangan Berbisnis Dalam Islam.”

²¹ Fardillah, Wawancara.

c. Kezaliman

Allah Swt. murka terhadap kezaliman dalam bentuk apapun, sebelum manusia tersebut tobat dan meminta maaf kepada diri sendiri dan orang yang merasakan kezaliman tersebut. tidak ada kezaliman yang terjadi dalam praktiknya Traveloka memberikan kemudahan jika ada kesalahan antara masing-masing pihak salah satunya yaitu *refund* atau mengembalikan uang pembeli jika terjadi hal yang tidak disangka.

Adapun alasannya jika membeli produk penerbangan Secara umum, Anda dapat mengajukan *refund* untuk alasan pribadi, sakit, kehamilan, kematian penumpang, pembatalan/pengubahan jadwal oleh maskapai, *force majeure*, atau pemesanan ganda. Namun, hal ini tetap bergantung pada kebijakan masing-masing maskapai atau hotel. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Hamid Yogi seorang laki-laki berusia 22 tahun dan bekerja sebagai Polisi,

Saya sangat terbantu oleh kebijakan *refund* karena ketika saya memesan tiket ke Palembang pada tiga bulan yang lalu untuk menemui keluarga saya dengan tiket berangkat pukul 12.00 WIB dan ternyata maskapai mengubah waktu penerbangan dua jam lebih lambat yaitu pukul 14.00 WIB karena waktu yang saya miliki sangat sedikit maka saya membatalkan pergi karena waktu maskapai yang diganti dan *refund* saya diterima pengajuannya dan uang tiket saya kembali.²²

Contoh di atas merupakan sebuah praktik baik yang sudah diterapkan oleh Traveloka tersebut.

d. Mengandung unsur riba

Mengambil tambahan dalam sebuah transaksi yang berupa biaya yang dibatasi oleh waktu atau biasa dikenal dengan kredit merupakan salah satu praktik riba²³.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Surah Ar-Rum ayat 39 dalam Departemen Agama RI, 2019)

Pada surah Ar-Rum tersebut menegaskan sebuah upaya yang telah menjadi dasar atas penolakan terhadap praktik riba, tidak boleh sedikit pun mengambil tambahan karena telah jelas dilarang oleh Allah Swt. dalam hal ini harus mengembalikan sesuai dangan yang dipakai.²⁴

Riba *jahilliyah* adalah jenis riba yang secara sepakat telah diharamkan oleh seluruh atau mayoritas ulama karena larangan tersebut bersumber pada Al-Qur'an,

²² Abdul Hamid, Wawancara.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 37.

²⁴ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 221.

karena riba *jahilliyah* ialah meminjam dengan telah ditentukan tambahannya.²⁵ Fitur *PayLater* Traveloka juga memiliki bilangan bunga sebesar 2.14%-5.00% per bulan dengan waktu satu bulan hingga 12 bulan. Namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada pasal yang memberikan toleransi dalam suatu transaksi yaitu pada pasal 588 yang menyatakan. *Pertama*, mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus. *Kedua*, menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. *Ketiga*, melakukan pengembalian dana unit-penyertaan. *Terakhir*, memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang.

Kemudian dikuatkan atau diperjelas dengan pasal 593 yang menyatakan. *Pertama*, apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. *Kedua*, apabila suatu eminen memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%). *Terakhir*, apabila manajemen suatu eminen diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Adanya kebolehan dalam transaksi yang mengandung riba ini tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lagi-lagi harus didasari pada asas-asas dalam berakad yang salah satunya ialah asas rela sama rela yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya.

e. *Gharar*

Gharar atau ketidakjelasan atau samar-samar sehingga berujung pada penipuan dan kecurangan dalam berbisnis²⁶, praktik tersebut jelas dilarang dalam Islam. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli *gharar*. Karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam praktik kredit *PayLater* Traveloka selalu berusaha melindungi para penggunanya dengan cara memberikan dengan jelas list harga secara *realtime* dan memunculkan secara jelas jika harga produk yang dibayar menggunakan metode *PayLater*. Usaha yang dilakukan oleh Traveloka tersebut juga disampaikan oleh subjek penelitian Dwi Ryan laki-laki berusia 25 tahun dan bekerja sebagai swasta,

“Traveloka memberikan tampilan harga yang jelas dan proses yang sangat mudah”²⁷

Mayoritas ulama atau *fukaha* seperti Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah berpendapat bahwa tambahan yang diberikan dalam praktik kredit adalah harga yang harus dibayar dan itu sah dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang dan ada *nash* yang memperbolehkan selagi menetapkan harga tambahan tersebut dengan sewajarnya dan tentu diikuti dengan tidak ada unsur keterpaksaan dan zalim.²⁸

Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam syariat Islam bagi mereka yang ingin menggunakan praktik kredit selagi menyepakati waktu dan jumlah cicilan antar kedua pihak, sekalipun ada biaya tambahan sehingga memiliki harga yang berbeda antara tunai dan kredit, menurutnya praktik ini dapat memberikan

²⁵ T. Yanggo and Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 53.

²⁶ Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam,” 22.

²⁷ Ryan, Wawancara.

²⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, 169.

kemudahan antara penjual dan pembeli. Keuntungan didapati mereka secara adil dan setara pihak penjual mendapat harga yang lebih tinggi dan pembeli mendapatkan manfaat dan rentang waktu, pendapat ini tidak semata-mata hasil pemikiran quraish shihab namun juga melihat praktik yang dilakukan oleh seorang budak yang bernama Burairah yang dijual kepada seorang tuan dengan membayar secara berangsur-angsur dengan kurun waktu hampir satu dekade atau setara dengan sembilan tahun.²⁹

Hasil keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* sebuah divisi hukum fikih Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Nomor 51 (2/6) tahun 1990, yang menetapkan boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dengan harga dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan³⁰

Dapat disimpulkan bahwa praktik kredit *PayLater* Traveloka jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli dan jual beli kredit (*bai' bit-taqsih*) semua sudah lengkap, unsur kerelaan dan tidak adanya keterpaksaan secara jelas ditampilkan dalam praktik *PayLater* Traveloka untuk membayar produk yang telah dan atau ingin dibeli. Kebermanfaatan yang dialami oleh konsumen *PayLater* Traveloka karena dapat membeli produk terlebih dahulu dan membayar nanti dalam kondisi mendesak. Seperti yang disampaikan oleh Yudha Herlanda seorang laki-laki 27 tahun berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

“Saya terbantu dengan adanya *PayLater* Traveloka ini dengan akses yang mudah dengan satu genggaman saya tidak perlu lagi mencari dana pinjaman ke kantor, cukup dengan telpon pintar saya sudah dapat menikmati layanan kredit tersebut dalam kondisi mendesak”.³¹

Para ulama atau *fukaha* berkomentar bahwa praktik kredit harus diterapkan sesuai ketentuan ataupun berdasarkan praktik secara kredit ataupun metode tunai, terutama ketentuan tersebut bisa diparktikkan secara benar atau sesuai syariat. Setelah itu transaksi jelas dilakukan antara kedua belah pihak atau berbagai pihak. Kemudian harus memiliki unsur kerelaan antar pihak sehingga tidak ada yang terzalimi.

Pada aplikasi Traveloka, bisa kita amati aplikasi tersebut melalui perpektif *bai' bit-taqsih* yang mana sudah peneliti paparkan di atas. Aplikasi kredit tersebut terdapat perbandingan komentar antar ulama atau *fukaha*, praktik tersebut dilarang karena ada penambahan harga yang masuk dalam rumpun jenis riba, yang diketahui dalam berbisnis agama Islam memiliki etika dan melarang praktik yang mengandung riba. Serta komentar diperbolehkannya praktik tersebut karena semua unsur sudah diterapkan dalam berakad, setelah itu penangguhan itu merupakan harga, sebab mayoritas *fukaha* menilai secara kontekstual diperbolehkan berdasarkan dalil dan tidak ada *nash* yang melarang atau masuk dalam rumpun haram karena jelas tambahan tersebut merupakan harga, dan ulama mengingatkan untuk menetapkan harga tersebut dengan tidak berlebihan sehingga tidak terdapat faktor memaksa dalam bertransaksi. Sehingga terwujudnya transaksi yang sesuai syariat Islam.

C. Kesimpulan

Penelitian ini pada akhirnya menetapkan kesimpulan penting. *Pertama*, pada praktiknya bagi pengguna yang ingin menggunakan fitur *PayLater* harus memenuhi kualifikasi yang mana telah ditetapkan oleh pihak penyedia dana mulai dari batas usia, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain. Kemudian, dalam proses pengembalian dana atau yang biasa dikenal dengan angsuran hanya diberi waktu paling lama 12 bulan dengan bunga yang

²⁹ Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*, 313.

³⁰ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 423.

³¹ Herlanda, Wawancara.

telah ditetapkan yaitu 2,14 % hingga 5%. Selanjutnya, dalam praktiknya tidak terdapat paksaan untuk memilih produk namun dalam hal ini pengguna *PayLater* Traveloka hanya bisa menikmati produk layanan yang tersedia di aplikasi Traveloka. *Kedua*, dapat ditarik kesimpulan hukumnya, Peneliti dalam hal ini membenarkan praktik ini dengan berdasar pada perspektif *bai' bit-taqsih* karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam perspektif *bai' bit-taqsih* dan dibolehkan mayoritas ulama. Walaupun ada beberapa ulama yang menolak dan melarang praktik kredit karena mengandung riba berbentuk biaya tambahan dalam hal ini *PayLater* Traveloka juga memiliki biaya tambahan.

Peneliti memberikan saran; *Pertama*, kepada pihak *PayLater* Traveloka lebih menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme *PayLater* diberbagai *platform* Traveloka dengan berkolaborasi dengan instansi baik pemerintahan atau non-pemerintahan agar masyarakat secara umum dapat mengetahui fungsi *PayLater* dengan benar mengingat potensi kredit *online* yang begitu besar di tengah masyarakat mayoritas muslim. Kemudian peneliti merekomendasikan penggunaan sistem kredit *online* yang sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, peneliti menyarankan agar adanya penelitian lebih lanjut seperti tesis atau disertasi tentang kredit *PayLater* berdasarkan hukum Islam karena masih banyak hal yang belum dikaji dalam penelitian ini. *Ketiga*, untuk lembaga pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peneliti menyarankan agar mengalakkan sosialisasi terkait penggunaan kredit *online* atau *PayLater* sesuai standar ketentuan yang berlaku di Indonesia. *Terakhir*, untuk aplikasi kredit *online*, harus lebih menjaga keamanan atau privasi nasabah agar tidak menyebar ke pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab dengan memperhatikan anjuran pedoman siber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Yogi. Wawancara, Selasa, 18 Mei 2021.
- Ali Hasan, Muhammad. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. I (June 2018): 14.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Azity, Qiara Idmi, Rusdi Sulaiman, and Abu Bakar. "KENAIKAN HARGA JUAL MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF AT-TAS'IR" 1, no. 1 (2021): 12.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Fardillah, Rahman. Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021.
- Herlanda, Yudha. Wawancara, Rabu, Mei 2021.
- Hootsuite We Are Sosial, Hootsuite We Are Sosial. *Digital In Indonesia 2021*. wearesocial.com, 2021.
- IBI, IBI. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irham, Fahmi. *Menejemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Irham, Muhammad. "Larangan-Larangan Berbisnis Dalam Islam." *Kompasiana*. 2016, Humaniora edition. <https://www.kompasiana.com/irhamirham/57df13f2b17a610e098b4567/laranganlarangan-berbisnis-dalam-islam>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Melvida, Rauvah. "MarkPlus Industry Roundtable: Transportation Perspective," 2020. <http://www.markplusinc.com/>.
- Muhammad Ahmad, Al-Amien Al- Hajj. *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?* Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nurpitasari, Nurpitasari. Wawancara, Selasa, 18 Mei 2021.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, Muhammed Sahrin Bin Haji Masri, Ahmad Fauzi, and Nur Rahmiani. "Religious Identity in the Use of Social Media Within Pontianak Muslim Community." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 28, no. 1 (June 12, 2020): 32–56. <https://doi.org/10.19105/karsa.v28i1.3284>.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rahmawati, Putri. Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021.
- Ryan, Dwi. Wawancara, Rabu, 19 Mei 2021.
- Sunarwi, Wiwit. Wawancara, Kamis, 20 Mei 2021.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'i, Rahmat. *Al-Hadist*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- T. Yanggo, Chuzaimah, and Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Tri Yudha, Ikhsan. Wawancara, Kamis, 20 Mei 2021.